

Implementasi Sedekah *Sirri*> Sebagai Bentuk Filantropi Dalam Al-Qur'an

Shohebul Hajad
STIU Al-Mujtama Pamekasan Madura
e-Mail: shohebulhajad142@gmail.com

Jatim
STIU Al-Mujtama Pamekasan Madura
e-Mail: jamis.mr@gmail.com

Abstract: The discussion on philanthropy is not something new, but there have been several works in the form of books, articles and scholarly research that discuss philanthropy, but the author has not found the results of someone's research on the meaning and implementation of alms in secret as a form of philanthropy in the Qur'an, so the author needs to make a discussion regarding this theme. Starting from this problem, the author needs to examine more deeply about the implementation of alms in secret as a form of philanthropy in the Qur'an. To answer this problem, the researcher uses the thematic method, namely by discussing a certain theme thoroughly and aiming to solve the problems raised, and get a conclusion and it can be used as a guide, with the Library Research. The results of the findings of this study are a form of giving in secret and intended for the poor, as a form of philanthropy, so this gift contains a very noble value for the giver, because it can prevent the birth of showing off and wanting to be praised, as well as maintaining the dignity of the person who receives it.

Keywords: *alms, secret alms, philanthropy, al-Qur'an*

Abstrak: Pembahasan tentang filantropi bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah ada beberapa karya berupa buku, artikel maupun riset kesarjanaan yang membahas mengenai filantropi, namun penulis belum menemukan hasil penelitian seseorang mengenai makna dan implementasi sedekah *sirri* sebagai bentuk filantropi dalam al-Qur'an, maka penulis merasa perlu membuat sebuah pembahasan yang berkenaan dengan tema tersebut. Bertolak dari permasalahan ini, maka penulis perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai implementasi sedekah *sirri*> sebagai bentuk filantropi

dalam al-Qur'an. Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti menggunakan metode tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan membahas suatu tema tertentu secara tuntas dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan, dengan jenis penelitian *Library Research*. Hasil dari temuan penelitian ini adalah bentuk pemberian (sedekah *sirri*) dan diperuntukkan kepada orang fakir, sebagai bentuk filantropi, maka pemberian ini mengandung nilai yang sangat mulia bagi pemberi, karena dapat mencegah lahirnya *riya'* dan *sum'ah*, serta lebih memelihara martabat orang yang menerima.

Kata Kunci: sedekah, sirri, filantropi, al-Qur'an

Prolog

Islam merupakan sebuah agama yang diturunkan Allah kepada Ummat manusia guna mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, juga dengan sesama, dan menampilkan dirinya sebagai agama yang filantropis, yang bersumber dari dua pedoman, yakni al-Qur'an dan Hadith. Dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.¹

Filantropi Islam masa sekarang yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadith telah dimodifikasi dengan mekanisme ijtihad sehingga muncullah institusi zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Dengan tujuan, agar harta tersebut tidak hanya berputar pada orang-orang yang berstatus kaya saja, tapi dapat berputar, sehingga semua lapisan juga merasakannya.²

Pembahasan tentang filantropi bukanlah merupakan suatu hal yang baru, melainkan telah ada beberapa karya berupa buku, artikel maupun riset kesarjanaan yang membahas mengenai filantropi di antaranya; artikel jurnal yang disusun oleh Hilman Latief dengan judul "*Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia*", ia disusun guna menjawab sebuah kemungkinan filantropi Islam yang bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Karena dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia,

¹ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 4.

² Qi Mangku Bahjatullah, "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi", *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No.2 (Desember 2016), 479.

tradisi filantropi terdapat dalam kegiatan wakaf dan sedekah untuk lembaga pendidikan.³

Dalam penelitian Udin Saripudin dengan judul “*Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*”, ia mengungkap tentang konsep filantropi dalam Islam secara umum, yakni peran zakat, infaq, sedekah dan wakaf sebagai instrument keadilan distribusi dalam ekonomi Islam, sehingga jika pengelolaan tersebut dijalankan dengan baik, maka akan berdampak signifikan terhadap perekonomian di Indonesia.⁴

Hasil penelitian Indah Lestari, dalam bentuk skripsi dengan judul “*Konsep Filantropi Menurut Hilman Latief*”, yang mana penelitian ini lebih membahas pada konsep filantropi berdasarkan pada pendapat seorang tokoh bernama Hilman Latief yang telah memperkenalkan solusi untuk membantu pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi dengan konsep filantropi Islam yang modernis dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sosial Islam di dalamnya.⁵

Selanjutnya, sebuah jurnal yang disusun oleh Muhammad Sa’i, yang berjudul “*Filantropi dalam al-Qur’an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak dalam al-Qur’an*”. Di dalam jurnal ini lebih membahas tentang pembuktian dari aktualisasi praktek kedermawanan atau filantropi Islam, dan hanya fokus pada makna dan implementasi perintah infak dalam al-Qur’an.⁶

Dari kajian di atas, memang sudah terbilang banyak penelitian yang membahas tentang konsep filantropi, tapi dari berbagai aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, karena penulis belum menemukan hasil penelitian seseorang mengenai makna dan implementasi sedekah *sirri* sebagai bentuk filantropi dalam al-Qur’an, maka penulis merasa perlu membuat sebuah pembahasan yang berkenaan dengan tema tersebut. Bertolak dari permasalahan di atas, maka untuk mempermudah dan supaya penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu memberikan batasan masalah dalam penelitian ini.

³ Hilman Latief, “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 28, No. 1 (2003), 123.

⁴ Udin Saripudin, *Filantropi dan Pemberdayaan Ekonomi*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2016), 176.

⁵ Indah Lestari, *Konsep Filantropi Menurut Hilman Latief*, (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2019), 113.

⁶ Muhammad Sa’I, *Filantropi dalam al-Qur’an: Studi Tematik Makna dan Implementasi perintah Infaq dalam al-Qur’an*, *Tasamuh*, Vol. 12, No. 1 (Desember, 2014), 60.

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai implementasi sedekah *sirri*> sebagai bentuk filantropi dalam al-Qur'an.

Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode tematik (*maudhu'i*), yaitu membahas suatu tema tertentu secara tuntas dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan, dengan jenis penelitian *Library Research*.

Istilah Filantropi

Istilah Filantropi berasal dari bahasa latin *philanthropia*, dan dari bahasa Yunani *philantropia*, *philantropos*, yang artinya mengasihi sesama. Yang tersusun atas kata *philo* (mencintai) dan (manusia). Filantropi juga bisa diartikan sebagai tindakan atau pemberian untuk tujuan kemanusiaan dan atau organisasi yang menyediakan bantuan kemanusiaan.⁷

Filantropi itu sendiri lebih dekat maknanya dengan *charity*, kata yang berasal dari Bahasa Latin (*caritas*) yang artinya cinta tak bersyarat (*unconditioned love*). Namun, sebenarnya terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut, *charity* cenderung mengacu pada pemberian jangka pendek, sedangkan filantropi lebih bersifat jangka panjang.⁸

Adapun istilah “sedekah *sirri*>” tersusun atas dua kata, yakni sedekah dan *sirri*>. Kata sedekah diambil dari bahasa Arab -صدق - صدقة yang bermakna benar, baik itu benar dalam perkataan atau perbuatan. Dan sedekah juga bermakna *a'ti'a*>' yang artinya derma atau memberi.⁹ Sedangkan dalam pengertian syari'at Islam, sedekah dimaknai sebagai amal yang muncul dari hati dengan penuh keimanan yang benar, niat yang lurus serta bertujuan untuk mengharap ridho Allah Swt.¹⁰

⁷ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Fikih Untuk Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017), 1.

⁸ Udin Saripudin, Filantropi dan Pemberdayaan Ekonomi, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2016), 166.

⁹ Majmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), 214.

¹⁰ Ubaidurrahim el-Hamidy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015), 2.

Untuk kata *sirri*>, terbentuk dari lafadz *sirrun* yang bermakna rahasia, tidak tampak atau sembunyi-sembunyi.¹¹ Yang kemudian lafadz tersebut digandengkan dengan *ya' nisbat* yang bermakna berbangsa, berjenis atau bersifat. Jika keduanya disatukan, maka dari lafadz *sirrun* menjadi *sirri*>.¹²

Interpretasi Ayat-ayat Sedekah Sirri>

Sebelum masuk pada interpretasi ayat, perlu penulis utarakan bahwasanya ayat tentang filantropi Islam yang berupa sedekah *sirri* dalam al-Qur'an sangatlah banyak.¹³ Akan tetapi pada pembahasan kali ini, supaya tidak terjadi pembahasan yang melebar, penulis hanya akan mencantumkan interpretasi beberapa mufassir terhadap ayat-ayat filantropi yang berkenaan dengan sedekah *sirri*>. Diantaranya sebagai berikut:

1. Ayat dan Sabab al-Nuzul

a. QS. al-Baqarah [2]: 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)

Artinya: “Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik

sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah [2]: 271)¹⁴

Pada QS. al-Baqarah Ayat 271 ini turun setelah kejadian ketika para sahabat bertanya mengenai ayat sebelumnya yakni ayat 270 yang artinya: “Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadharkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. adalah dzat

¹¹ Majmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 166.

¹² Hafni Nasif dkk, *Qowa'idu al-Lughati al-Arabiyyah* (Surabaya : Hidayah, t.t), 27.

¹³ Muhammad Sa'i, “Filantropi dalam al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak dalam al-Qur'an”, *Tasa'muh*, Vol. 12, No. 1 (Desember 2014), 64.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan al-'Aliy*, (Depok: Al-Huda, 2016), 46.

yang Maha Mengetahui terhadap apa yang diinfakkan seseorang dan kelak akan membalasnya. Apabila baik, maka balasannya adalah baik dan sebaliknya.¹⁵

Dari ayat tersebut sahabat bertanya, manakah yang lebih utama antara sedekah *sirri*> atau sedekah secara terang-terangan?, maka turunlah ayat 271 sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat.¹⁶ Di mana ayat ini menjelaskan tentang cara memberikan sedekah dan mana yang paling utama dari keduanya.

Dalam tafsir Ibnu Kathi>r disebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar, saat itu Umar datang membawa separuh harta miliknya, lalu menyerahkannya kepada Nabi, sedangkan Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya, dan hampir saja ia menyembunyikan sedekah itu. Umar saat itu langsung menangis dan mengatakan bahwa Abu Bakar selalu menang berlomba dalam kebaikan.¹⁷ Makna tersebut menyatakan bahwa melakukan sedekah *sirri*> lebih utama daripada terang-terangan, baik dalam sedekah wajib atau sunnah.

b. QS. al-Baqarah [2]: 274

مَجَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. al-Baqarah [2]: 274)¹⁸

Asba>b al-Nuzu>l dari ayat ini diriwayatkan oleh ‘Abdurrazza>q, Ibnu Jari>r, Ibnu Abi> Ha>tim dan al-T{abara>ni> dengan sanad *d{a'i>f* yang bersumber dari Ibnu ‘Abba>s bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan ‘Ali> Bin Abi> T{a>lib yang mempunyai empat dirham, ia menyedekahkan satu dirham tersebut pada malam hari, satu dirham lainnya pada siang hari, satu dirham lagi

¹⁵ Ahmad Must}afa al-Mara>ghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Juz III (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 79.

¹⁶ Muhammad Hasbi> Al-Shiddi>qy, *Tafsi>r al-Qur'a>nul Maji>d An-Nu>r*, jilid 1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), 268.

¹⁷ Abul Fida Isma'il Ibnu Kathi>r Al-Dimashqi, *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Cet. III, Juz 22 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 113.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan al-'Aliy*, 46.

secara *sirri*> (sembunyi) dan satu dirham terakhir ia sedekahkan secara terbuka.¹⁹

Adapun Ayat 274 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni pada ayat 273. Bahwa ayat tersebut menekankan prioritas orang-orang faki>r yang membutuhkan bantuan karena tua, sakit atau terancam, dan terutama yang disibukkan oleh jihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat memperoleh peluang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya, pada ayat ke-274 ini memuji orang-orang yang bersedekah dalam berbagai situasi dan keadaan, Secara sembunyi-sembunyi (*sirr*) atau terang-terangan, banyak maupun sedikit, saat lapang bahkan sempit. Maka, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah selama pemberiannya tulus serta suka rela.²⁰

c. QS. Ibra>hi>m [14]: 31

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخَالُ (٣١)

Artinya: “Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan” (QS. Ibra>hi>m [14]: 31)²¹

Pada ayat ini, peneliti tidak menemukan *asba>b al-nuzu>l*nya. Akan tetapi pada ayat sebelumnya, Allah menjelaskan tentang orang syirik yang menyekutukan-Nya, lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw. agar mengancam orang kafir tersebut dengan firman Allah. Setelah itu Allah memerintahkan Rasulullah agar menyuruh orang mukmin untuk bermujahadah melalui jiwa dan harta yang telah diberikan Allah dengan cara meyedekahkan rezeki tersebut kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi, agar tidak timbul sifat *riya>*’ didalam hati manusia.²² Akan tetapi, jika sedekah secara terang-terangan dapat menjadi teladan serta

¹⁹ A.A. Dahlan dan M. Zaka al-Farisi, *Asba>b al-nuzu>l: Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, Edisi ke-2, Cet. Ke-10 (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2017) 89.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005) 586.

²¹ Ibid., 259

²² Muhammad Hasbi> Al-Shiddi>qy, *Tafsi>r al-Qur'a>nul Maji>d An-Nu>r*, Juz XIII, 482-483.

pendorong bagi orang lain agar mereka juga melakukan hal yang sama, maka sedekah tersebut harus dilakukan secara terbuka.²³

d. QS. Fa>t}ir [35]: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (٢٩)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (QS. Fa>t}ir [35]:29)²⁴

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Husain bin al-Hari>th bin ‘Abdi al-Mut}allib bin ‘Abdi Mana>f al-Qurashi. Dan ayat ini menegaskan ciri-ciri orang yang diijabah amalnya oleh Allah swt.²⁵

QS. Fa>tir ayat 29 ini sangat berkaitan dengan ayat setelahnya, yakni apabila orang-orang beriman mengerjakan segala macam kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti melaksanakan shalat dan menyedekahkan sebagian dari harta mereka, maka hal tersebut akan Allah ganti dengan pahala yang belum pernah terbesit dalam benak mereka. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan pekerjaan itu.²⁶

2. Interpretasi Mufassir terhadap Ayat-ayat Sedekah Sirri> Interpretasi QS. Al-Baqarah [2]: 271

Menurut M. Quraish Shiha>b dan Al-Mara>ghi>, filantropi (pemberian) yang bersifat wajib (seperti zakat) maupun yang sunnah adalah termasuk bentuk sedekah, yang bisa diberikan secara terang-terangan atau *sirri>* (sembunyi). Mengumumkan sedekah dapat memberikan dorongan terhadap orang lain untuk bersedekah dan mampu menutup pintu prasangka buruk yang menjerumuskan ke dalam dosa. Karena menampakkan sedekah adalah hal yang baik

²³ Ibid., 482.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan al-'Aliy*, 437.

²⁵ A.A Dahlan dan M. Zaka Al-Farisi, *Aba>bun Nuzu>l: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Cet.10, 448.

²⁶ Abul Fida Isma'il Ibnu Kathi>r Al-Dimashqi, *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk., Cet. III, Juz 22 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 400-401.

selama didasari keikhlasan dan tidak memilih sesuatu yang buruk dalam pemberian. Akan tetapi, dengan menyembunyikan pemberian (sedekah *sirri*>) dan diperuntukkan kepada orang faki>r, maka hal itu lebih baik bagi pemberi, karena dapat mencegah lahirnya *riya*>' dan *sum'ah*, serta lebih memelihara martabat orang fakir yang menerima.²⁷

Menyedekahkan sesuatu yang halal mampu menghapus sebagian dosa kecil (bukan dosa besar dan dosa yang berkaitan dengan hak manusia). Hal ini perlu digaris bawahi, bahwa harta yang haram bila disedekahkan sebagian, sisanya tidak akan menjadi halal dan tidak akan mampu menghapus segala dosa.²⁸ Maka dalam ayat ini disebut lafadz *yukaffiru* yang bermakna bahwa dengan begitu (sedekah) akan menghapus kesalahan-kesalahanmu.²⁹ Hal ini juga merupakan salah satu syi'ar agama Islam. Andai disembunyikan, bisa jadi sebagian orang mengira bahwa bersedekah secara terang-terangan dilarang dalam Islam. Sedangkan sedekah *sirri* >(tersembunyi) lebih utama karena terhindar dari *riya*>',³⁰

Pendapat tersebut diperkuat oleh hadith Nabi yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili> dalam riwayat Abu> Uma>mah, bahwa Abu> Dha>r pernah menanyakan kepada Nabi Muhammad Saw., "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang lebih utama?" Nabi menjawab, "Sedekah *sirri*> (sembunyi) kepada kaum fakir, atau sedekah yang dihasilkan dengan susah payah oleh orang yang hidupnya kekurangan". Setelah itu Nabi membacakan ayat ini.³¹

Selain itu Ima>m al-T{abra>ni> meriwayatkan dengan sebuah hadith marfu', yang artinya, "Sesungguhnya sedekah *sirri*> itu dapat memadamkan kemurkaan Allah".³² Senada dengan pendapat ini, Ibnu Kathi>r menjelaskan bahwasanya, Allah mengetahui apa yang disedekahkan hamba-Nya, dan akan membalas dengan balasan yang berlimpah bagi yang beramal demi mengharapkan rid}a-Nya.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsi>r al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, 582.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsi>r al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, 583.

²⁹ Jalaluddi>n al-Mahalli dan Jalaluddi>n al-Suyu>ti, *Tafsir Jala>lain* terj. Bahrin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 151.

³⁰ Ahmad Must}afa al-Mara>ghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk., Juz III (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 80.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsi>r al-Muni>r: Fi> Aqidah wa al-Sha>ri'ah* terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2018), 98.

³² Al-Ima>m Ibnu Qudamah al-Maqdi>sy, *Mukhtas}ar Minha>j al-Qa>sidi>n* terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2108), 62.

Sebaliknya, Allah akan mengancam orang yang tidak mau beramal apalagi menentang perintah-Nya, mendustakan bukti-bukti kekuasaan-Nya, serta menyembah selain-Nya.³³

Menampakkkan sedekah adalah perbuatan yang baik sekali dan menyembunyikannya lebih utama, terkecuali jika keadaan menuntut untuk menampakkkan sedekah. Karena ada kemaslahatan yang lebih penting, yakni agar ditiru oleh yang lain.³⁴ Akan tetapi pada asalnya menyembunyikan sedekah adalah yang lebih utama berdasarkan sebuah hadits yang dikutip oleh Ibnu Kathir dalam kitab *Syahi Muslim* dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda:³⁵

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ مَلَقَ بِالسُّجْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ

Artinya: “Ada tujuh macam orang yang mendapat naungan dari Allah pada hari tiada naungan kecuali hanya naunganNya. yakni seorang imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah (keduanya bertemu dan berpisah karena Allah), seorang lelaki yang hatinya terpaut di masjid bila ia keluar darinya hingga kembali kepadanya, seorang lelaki yang berdhikir kepada Allah dengan menyendiri lalu kedua matanya mengalirkan air mata, seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan namun ia berkata: “Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam”, dan seorang lelaki yang mengeluarkan suatu sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.”

Ibnu ‘Abbas juga menafsirkan bahwa Allah menjadikan sedekah *sirri*> lebih utama tujuh puluh kali lipat dari pada terang-terangan. Allah menjadikan sedekah wajib yang dilakukan secara terang-terangan lebih utama dua puluh kali lipat daripada *sirri*> (sembunyi). Sebagai imbalan dari amal baik tersebut, Allah akan

³³ Abul Fida>’ Isma>i>l Ibnu Kathir Al-Dimashqi>, *Tafsi>r Ibnu Kathir>*, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk., Cet. V, Juz III, 113.

³⁴ Ibid., 114.

³⁵ Al-Ima>m Muslim bin al-Hajja>j, *Syahi>h Muslim* (Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016), 370.

menghapus kesalahan-kesalahannya, meninggikan derajatnya, dan digolongkan sebagai orang-orang yang s}alih.³⁶

Interpretasi QS. Al-Baqarah [2]: 274

Tentang penafsiran ayat ini, Sayyi>d Qut}b menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini adalah suatu bentuk filantropi, dimana dalam pelaksanaannya tergantung pada kondisi si pemberi. Jika pemberian itu didasari atas perintah oleh pemerintah untuk menjalankan perintah Allah, maka patut kita turuti. Begitu pula dengan kondisi yang tanpa didasari hal tersebut, maka juga menjadi keharusan bagi kita untuk melakukannya.³⁷

Salah satu mufassir kontemporer, Ahmad Must}ofa al-Mara>ghi> menafsirkan ayat diatas, bahwasanya orang-orang yang menginfakkan harta secara ikhlas serta suka rela dalam segala waktu dan kondisi tanpa henti, juga tidak sedikitpun merasa takut jika hartanya berkurang, maka mereka akan mendapatkan pahala disisi Allah bahkan pahala tersebut akan dilipatgandakan oleh-Nya.³⁸

Selanjutnya, pada ayat diatas kata *al-lai>l* (malam) dan *sirr* (sembunyi) diletakkan sebelum kata *al-naha>r* (siang) dan *al-'ala>niyah* (terang-terangan). Tujuannya, untuk memberi isyarat bahwa filantropi yang berupa sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik dibandingkan sedekah secara terang-terangan. Kemudian disatukannya kata *sirr* dengan *al-'ala>niyah* merupakan penjelasan bahwa pada setiap saat dari kedua waktu tersebut terdapat kesempatan yang sesuai dengan kemaslahatan, lantaran ketetapan pemberian sesuai dengan maslahat, bukan karena waktunya itu sendiri.³⁹

Begitu juga dengan penafsiran dari M. Quraish Shiha>b yang tidak jauh berbeda dari kedua mufassir diatas bahwa Allah memuji orang-orang yang bersedekah dalam segala situasi dan keadaan, sekalipun mereka sedang dalam keadaan lapang maupun sempit, sembunyi atau terang-terangan, serta banyak bmaupun sedikit. Selagi pemberian tersebut tulus dan tanpa mengharap balasan atas apa yang dinafkahnnya yang berupa kebaikan. Maka, Allah akan memberikan

³⁶ Muhammad Muhibudin, *Keajaiban 10 Sunnah untuk Bekal Iman, Berkah Hidup dan Lancar Rezeki* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2015), 90.

³⁷ Sayyi>d Qut}b, *Tafsi>r fi> Djilali al-Qur'an* terj. As'ad Yasin dkk. Cet.11 (Depok: Gema Insani, 2000), 571.

³⁸ Ahmad Must}afa al-Mara>ghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk. 92.

³⁹ *Ibid.*, 93.

pahala yang setimpal padanya, juga mereka tidak perlu khawatir terhadap harta yang dikeluarkannya akan berkurang.⁴⁰

Interpretasi QS. Ibra>hi>m [14]: 31

Pada kitab *Tafsi>r al-Misba>h*, ayat ke-31 ini berisi tentang pesan Allah kepada hamba-Nya yang beriman melalui Nabi Muhammad agar mereka melaksanakan s}alat dan menginfakkan sebagian hartanya, baik berupa zakat maupun sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sehingga hal tersebut tidak dapat diketahui oleh khalayak ramai. Sedekah secara terang-terangan juga diperbolehkan seperti zakat wajib asalkan dilakukan dalam keadaan ikhlas.⁴¹ Dalam zakat terdapat perintah untuk segera melakukannya sebelum hari kiamat tiba, yakni sebuah hari yang tidak ada lagi manfaat dari tebusan maupun hubungan persahabatan.⁴² Begitu juga dengan Ibnu Kathi>r dalam tafsirnya yang melanjutkan bahwa hal tersebut harus segera dilakukan sebelum datangnya hari kiamat, karena pada hari itu seluruh taubat atau upaya untuk menyelamatkan dirinya tidak akan diterima oleh Allah.⁴³

Al-Mara>ghi> menyebutkan dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada manusia agar menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Masing-masing dari kedua cara tersebut mempunyai kondisi tersendiri yang sunnah untuk dilakukan. Jika infaknya merupakan kewajiban seperti zakat, maka harus dilakukan secara terang-terangan, supaya menjadi teladan atau dorongan bagi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Namun, apabila infak tersebut berbentuk sunnah seperti sedekah, maka lebih utama dilakukan secara sembunyi (*sirri>*), untuk menghindari timbulnya sifat *riya>* ' dari hati si pemberi sedekah.⁴⁴

Interpretasi QS. Fa>tir [35]: 29

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsi>r al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1., 586.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsi>r Al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. VII, 59.

⁴² Hikmat Basyir, *al-Tafsi>r al-Muyassa>r* terj. Muhammad Ashin dan Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2018), 578.

⁴³ Abul Fida Isma'i>l Ibnu Kathi>r Al-Dimashqi, *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk, Juz XIII, Cet. Ke-4, 355-356.

⁴⁴ Ahmad Mustjafa al-Mara>ghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk, Juz XIII, 291.

Salah satu penafsiran dari Ibnu Kathi>r mengenai ayat diatas, yakni berkenaan dengan orang-orang beriman yang senantiasa membaca kitab Allah, beriman kepada-Nya, serta mengamalkan isi yang terkandung di dalam al-Qur'an. Antara lain, mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah (rezeki atau harta) kepada mereka diwaktu-waktu yang telah ditetapkan, baik malam maupun siang hari, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Serta Allah akan memberikan pahala kepada mereka sebagai balasan dari amal perbuatannya yang belum pernah terbenak dalam kalbunya.⁴⁵

Ahmad Must}afa> al-Mara>ghi> dan M. Quraish Shiha>b dalam tafsirnya mengemukakan bahwa sungguh orang-orang yang mengikuti *Kita>bulla>h* dan mengamalkan kewajibannya, menunaikan salat dengan ikhlas dengan disertai rasa takut kepada Allah, serta menyedekahkan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dengan rahasia maupun terang-terangan tanpa berlebihan juga tanpa menghambur-hamburkan, Maka sesungguhnya mereka telah mengadakan hubungan (*muamalat*) dengan Allah untuk mendapatkan pahala dari-Nya sebagai imbalan atas amal perbuatan yang mereka lakukan, serta mencari anugerah dan Rahmat dari Allah, juga ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka kerjakan.⁴⁶

Pada ayat ini terdapat kata *sirr* (sembunyi) yang disebutkan terlebih dahulu dari pada kata '*ala>niyah* (terang-terangan), hal itu mengisyaratkan bahwa sedekah secara *sirr* lebih utama dibandingkan secara terbuka. Akan tetapi, sedekah secara terang-terangan juga perlu dilakukan guna mengajak orang lain untuk berbuat hal serupa selagi pekerjaan tersebut dilakukan dalam keadaan ikhlas tanpa timbul rasa *riya>*'. Dan Allah pasti akan membalas segala perbuatan yang dilandaskan pada ketaatan dan keimanan atas-Nya.⁴⁷

1. Implementasi Sedekah Sirri> sebagai Bentuk Filantropi dalam al-Qur'an

Dari beberapa interpretasi mufassir yang telah disebutkan pada poin di atas, maka pada pembahasan ini penulis akan mengarah pada penjelasan filantropi dan sedekah *sirri>* dalam al-Qur'an, serta

⁴⁵Abul Fida Isma'i>l Ibnu Kathi>r Al-Dimashqi, *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk., cet.III, juz 22 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 400-401.

⁴⁶ Ahmad Must}afa> al-Mara>ghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk, Juz XIII 250-251.

⁴⁷ Ibid., 470.

sekelumit tentang hal tersebut. Sehingga dari sini penulis dapat menguraikan jawaban dari permasalahan yang diangkat.

Filantropi dalam al-Qur'an

Allah menciptakan syari'at dalam al-Qur'an yang salah satunya mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik, yakni dengan melaksanakan konsep filantropi, yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan kemudian diperjelas dengan aktualisasi dari Nabi Muhammad Saw.⁴⁸

Yusu>f al-Qard}awi> dengan berlandaskan pada QS. al-Taubah ayat 103, menuturkan dalam kitab *Fikih al-Zaka>t* bahwa filantropi merupakan sebuah tindakan suka rela yang didorong kecenderungan untuk mengasahi sesama dalam menciptakan sebuah kemaslahatan.⁴⁹ Beliau juga menilai bahwa bentuk filantropi Islam yang berupa sedekah, wakaf, infak dan zakat, harus dikelola oleh negara yang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pemungutan dan pendistribusiannya.⁵⁰

Filantropi Islam yang dikenal dengan istilah zakat, infaq, wakaf dan sedekah sudah tidak asing dalam tradisi agama. Namun pada pengelolaannya belum bisa mengangkat perekonomian masyarakat, karena diberikan dalam bentuk konsumtif, sehingga akan cepat habis dan tetap tidak ada perubahan yang berarti bagi masyarakat. Karena secara filosofi, istilah berderma dalam Islam (zakat, infaq, zakat dan sedekah) bsis filosofinya adalah “kewajiban dari Allah”, sedangkan filantropi Islam merupakan istilah dari pemberian yang dilakukan oleh lembaga atau komunitas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Selain itu, terdapat beberapa mufassir yang mengemukakan sebuah ayat sebagai bentuk filantropi dalam al-Qur'an, yakni dalam QS. al-Baqarah ayat 271. Dari interpretasi beberapa mufassir terhadap ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sedekah merupakan salah satu bentuk mengasahi, memberi serta menyalurkan harta yang

⁴⁸ Abdiansyah Linge, “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 1, No. 2 (September 2015), 154.

⁴⁹ Yusu>f al-Qard}awi>, *Fikih al-Zaka>t* (Beirut: Muassasat al-Risa>lah, 1994), 754.

⁵⁰ Widyawati, *Filantropi dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru* (Tesi—UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 3.

⁵¹ Mintarti Ariani, “Potensi Filantropi Islam dalam Kesejahteraan Masyarakat Indonesia” *Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 2 (juni 2015), 105.

dimiliki dengan suka rela. Dengan kata lain, ayat ini memiliki arti signifikan mengenai filantropi yang berbentuk sedekah. Sedekah dapat dilakukan secara *sirri*> maupun terang-terangan, karena pada hakikatnya filantropi yang berupa sedekah merupakan istilah yang paling umum. sehingga infaq, wakaf dan zakat dapat dikategorikan sebagai konsep filantropi yang berupa sedekah, baik secara *sirri*> maupun terang-terangan.⁵² Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa prinsip umum dari filantropi dalam al-Qur'an adalah "setiap kebaikan adalah sedekah".

Jika dilihat berdasarkan sifatnya, filantropi dibagi menjadi dua bentuk, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional merupakan bentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, seperti pemberian langsung para dermawan untuk orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kelemahannya adalah tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari hanya memberikan, tapi tidak memberi pancing (kail).⁵³

Dengan demikian, pengertian dari filantropi perspektif al-Qur'an adalah merupakan sebuah bentuk kedermawanan kepada sesama. Namun, yang terpenting adalah memunculkan kesadaran berderma, karena inti dari filantropi adalah kesadaran diri, bukan tekanan wajib.⁵⁴ Karena itulah berderma sebagai sikap mental individu tidak mesti terlembagakan secara digit, tetapi yang terpenting justru lahirnya sikap mental yang berkepedulian sosial.

Sedekah Sirri> dalam al-Qur'an

Sedekah merupakan bukti kepedulian seseorang kepada orang lain (filantropi), terutama bagi yang membutuhkan. Sedekah yang baik adalah sedekah tanpa kepentingan apapun, bukan sedekah politik yang justru menipu dan merusak moral.⁵⁵ Sehingga perlu kita ketahui apa

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 586.

⁵³ Qi Mangku Bahjatulloh, "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi", *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2016), 480.

⁵⁴ Muhammad Sa'I, "Filantropi Dalam al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak dalam al-Qur'an", *Tasamuh*, Vol. 12, No. 1 (Desember 2014), 47.

⁵⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Agar Hati Tidak Keras* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 144.

sebenarnya hakikat dari makna sedekah itu sendiri, terutama yang termaktub dalam al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat sedekah yang diartikan sebuah pemberian yang diberikan kepada orang fakir, atau orang yang membutuhkan, dan tidak hanya berupa benda saja tapi juga bisa berupa sebuah tindakan.⁵⁶ Dan semua itu dilakukannya secara suka rela tanpa dibatasi ruang, waktu dan jumlah tertentu.⁵⁷ Namun pada realitanya, amal-amal kebaikan akhir-akhir ini banyak dipublikasikan, khususnya dalam masalah pendistribusian harta. Baik itu berupa hal sumbangan, infak, sedekah, maupun zakat. Hal tersebut dilakukan bisa jadi atas dorongan pribadi atau disebabkan tuntutan administrasi yang mesti di laporkan pada instansi tertentu.⁵⁸

Dalam hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang membahas secara spesifik tentang sedekah sembunyi-sembunyi (*sirri*>), sebagaimana sudah banyak mufassir jelaskan dalam kitab tafsirnya dengan menyebutkan kelebihan satu sama lainnya. Seperti halnya dalam QS. al-Baqarah ayat 271 yang sudah penulis cantumkan pada poin pertama pada bab ini.

a. Pengertian Sedekah *Sirri*>

Dalam QS. al-Baqarah ayat 271 tersebut, terdapat lafadz تخفوا yang merupakan sinonim dari تسيروا yang berarti menyembunyikan atau merahasiakan.⁵⁹ Jika ditinjau dari makna ayat secara keseluruhan, seperti yang tertera dalam *Tafsi>r al-Muni>r*, Wahbah al-Zuhaili> menuturkan bahwa sedekah *Sirri*> merupakan sedekah yang diberikan secara rahasia, atau sembunyi-sembunyi. Yang artinya adalah melakukan sedekah tanpa sepengetahuan orang lain, bahkan penerima sedekah itu sendiri.⁶⁰

Mayoritas Ulama berpendapat ayat ini berkenaan dengan sedekah sunnah, serta menjadi dalil tentang keutamaan menyembunyikan sedekah dari pada memamerkannya. Akan tetapi

⁵⁶ Abdul Wahid al-Faizin Nash Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer* (Depok: Gema Insani, 2018), 92.

⁵⁷ Ahmad Sunarto, *Indahnya Sedekah* (Surabaya: Menara Suci, 2015), 7.

⁵⁸ Abdus Sami dan Muhammad Nafik HR, "Dampak Sedekah Pada Keberlangsungan Usaha", *JESTT*, Vol. 1, No.3 (Maret 2014), 209.

⁵⁹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya grafika, t.t), 818.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsi>r al-Muni>r: Fi> Aqidah wa al-Sha>ri'ah* terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 2, 96.

pernyataan ini bukan berarti bahwa sedekah yang terang-terangan (*jahr*) adalah sesuatu yang buruk. Sedekah *jahr* juga perlu dilakukan agar bisa dijadikan teladan, atau memotivasi orang lain. Tetapi Allah lebih suka orang yang bersedekah *sirri>* dengan balasan pahala yang berlipat ganda sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 271 di atas.⁶¹

b. Keutamaan Sedekah *Sirri>*

Tentang keutamaan sedekah *sirri*, banyak keterangan dari ayat al-Qur'an dan diperkuat dengan hadith-hadith Nabi yang berbicara tentang keutamaannya. Sebagaimana telah penulis cantumkan di bab interpretasi, yakni:

1) Mencegah Lahirnya Sifat *riya>'* (pamer) dan *Sum'ah* (popularitas)

Kedua sifat di atas merupakan sifat tercela dan jika berkepanjangan dapat menyebabkan kelam dan berkaratnya hati.⁶²

2) Mendapat Anugrah dan Ampunan atas Dosa-dosanya
Dengan melakukan sedekah *sirri>*, Allah menjanjikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, diiringi dengan anugrahnya.⁶³

3) Meredakan Murka Allah
Sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan oleh al-T}abra>ni> dalam *Silsilah Hadist Shahih*, bahwa dengan bersedekah *Sirri>* orang tersebut akan terhindar dari kemurkaan Allah Swt.⁶⁴

4) Pahalanya dilipat Gandakan
Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah *sirri>*, dibandingkan dengan sedekah *jahr* sebanyak dua puluh kali lipat,⁶⁵ yang menunjukkan bahwa itu lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Sebagaimana para mufassir juga sepakat dengan hal tersebut.⁶⁶

c. Implementasi Sedekah *Sirri*

⁶¹ Ahmad Zacky el-Syafa, *Sedekah Bikin Kaya?*, 114.

⁶² Salman bin Umar as-Sunaidi, *Mengikat Makna al-Qur'an*, terj. Abu Hanim (Klaten: Inas Media, 2010), 118.

⁶³ Dia Ekarini dan Ary Nilandari, *Sedekah Cinta* (Bandung: Anggota IKAPI, 2008), 144.

⁶⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih* Terj. Yunus (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2015), 332.

⁶⁵ Abu> Ja'far Muhammad bin Jari>r At}-T{abari>, *Tafsi>r At}-T{abari>*, terj. Ahsan Askan, Jild. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 740.

⁶⁶ Syihabudin al-Qalyubi>, *An-Nawadir: Rahasia Menggapai Ridha Allah* terj. Awy Amru (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 281.

Selain makna dan keutamaan sedekah *sirri*>, dalam al-Qur'an dan hadith Nabi juga terdapat tatacara mengimplementasikannya. Ima>m Ibnu al-Qayyi>m menjelaskan *ihwal* Rasulullah Saw. dalam bersedekah, bahwa Rasulullah Saw. adalah orang yang paling banyak bersedekah dengan segala sesuatu yang dimilikinya, beliau tidak merasa kekurangan atau menganggap terlalu kecil terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Beliau memberi tanpa beban, seperti orang yang tidak takut jatuh miskin karenanya, karena kebahagiaan beliau adalah ketika dapat memberi lebih besar dari pada kebahagiaan orang yang menerima pemberian dari orang lain.⁶⁷

Melalui interpretasi mufassir mengenai sedekah *sirri*> yang sudah penulis terterakan dalam pembahasan pertama, salah satu implementasi sedekah *sirri* adalah, mengumumkan sedekah dapat memberikan dorongan terhadap orang lain untuk bersedekah dan mampu menutup pintu prasangka buruk yang menjerumuskan ke dalam dosa, dan merupakan hal yang baik selama didasari keikhlasan dan tidak memilih sesuatu yang buruk dalam pemberian. Akan tetapi, dengan menyembunyikan pemberian dan diperuntukkan kepada orang faki>r, maka hal itu lebih baik bagi pemberi, karena dapat mencegah lahirnya *riya*>' dan *sum'ah*, serta lebih memelihara martabat orang yang menerima.⁶⁸

Sebagaimana Wahbah al-Zuhaili> telah mengutip hadith dalam riwayat Ima>m Ahmad dari Abu> Uma>mah, bahwa Abu> Dha>r pernah menanyakan kepada Nabi Muhammad Saw., “Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang lebih utama?” Nabi menjawab, “Sedekah *sirr* (sembunyi) kepada kaum fakir, atau sedekah yang dihasilkan dengan susah payah oleh orang yang hidupnya kekurangan”.⁶⁹

Dengan demikian, implementasi sedekah *sirri*> sebagai bentuk filantropi dalam al-Qur'an sangatlah jelas, dalam hadith-hadith Nabi pun juga menjelaskan bahwa segala bentuk kedermawanan kepada sesama dan atas dasar suka rela, seperti halnya sedekah, baik itu *jahr* maupun *sirri* sama-sama bernilai *plus* bagi Allah. Terutama sedekah *sirri*> yang menjadi pembahasan pada penelitian ini.

⁶⁷ Aldi M. Fadly Taher, “Sistem Pengelolaan Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14, No. 2 (2016), 57.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsi>r al-Misba>h; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, 582.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsi>r al-Muni>r: Fi> Aqidah wa al-Sha>ri'ah* terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2018), 98.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yakni tentang makna dan implementasi sedekah *sirri* sebagai bentuk filantropi dalam al-Qur'an yang sudah dibahas pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Interpretasi mufassir terhadap QS al-Baqarah [2]: 271, QS. al-Baqarah [2]: 274, QS. Ibra>hi>m [14]: 31 dan QS. Fa>t}ir [45]: 29 tentang sedekah *sirri*> adalah bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk terus melakukan bentuk keimanan seperti sholat dan juga menginfakkan harta yang dimiliki, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi (*sirri*>). Dari ayat ini Ibnu Kathi>r menyebutkan bahwa dengan melakukan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pahala orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, terutama yang sedekahnya secara *sirri*>. Adapun Must}afa> al-Mara>ghi> dan M. Quraish Shiha>b menyebutkan bahwa sedekah secara *sirr* lebih utama dibandingkan secara terbuka. Akan tetapi, sedekah secara terang-terangan juga perlu dilakukan guna mengajak orang lain untuk berbuat hal serupa, selagi pekerjaan tersebut dilakukan dalam keadaan ikhlas tanpa timbul rasa *riya*'. Dan Allah pasti akan membalas segala perbuatan yang dilandaskan pada ketaatan dan keimanan atas-Nya.

2. Implementasi dari sedekah *sirri*> sebagai bentuk filantropi dalam al-Qur'an adalah bahwa makna dari sedekah *sirri*> itu sendiri adalah memberikan sesuatu, baik itu benda maupun hal lainnya yang dimiliki secara sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan implementasi dari sedekah *sirri*> adalah jika dengan mengumumkan sedekah dapat memberikan dorongan terhadap orang lain untuk bersedekah dan mampu menutup pintu prasangka buruk yang menjerumuskan ke dalam dosa, maka menampakkan sedekah adalah hal yang baik selama didasari keikhlasan dan tidak memilih sesuatu yang buruk dalam pemberian. Akan tetapi, bentuk pemberian (sedekah *sirri*>) dan diperuntukkan kepada orang faki>r, sebagai bentuk filantropi, maka pemberian ini mengandung nilai yang sangat mulia bagi pemberi, karena dapat mencegah lahirnya *riya*>' dan *sum'ah*, serta lebih memelihara martabat orang yang menerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Abdul Wahid al-Faizin Nash. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, Depok: Gema Insani, 2018.
- Albani (al), Muhammad Nashiruddin. *Silsilah Hadits Shahih* Terj. Yunus, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2015.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya grafika, t.t.
- al-Qard}awi>, Yusu>f. *Fikih al-Zaka>t*, Beirut: Muassasat al-Risa>lah, 1994.
- Amar, Faozan. "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1 Juni 2017.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Agar Hati Tidak Keras*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Bahjatullah, Qi Mangku. "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi", *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No.2 Desember 2016.
- Baidan, Nasaruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Vol.1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Basyir, Hikmat. *al-Tafsi>r al-Muyassa>r* terj. Muhammad Ashin dan Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Dahlan, A.A. dan M. Zaka al-Farisi, *Asba<bun Nuzu<l: Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, Edisi ke-2, Cet. Ke-10 Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2017.
- Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM, *Praktik Filantropi Islam*, Yogyakarta: Buana Grafika, t.t.
- Dimashqi> (al), Abul Fida Isma'il Ibnu Kathi>r. *Tafsi>r Ibnu Kathi>r*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk., Cet. III, Juz 22 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Ekarini, Dia dan Ary Nilandari, *Sedekah Cinta*, Bandung: Anggota IKAPI, 2008.
- El-Syafa, Ahmad Zacky. *Sedekah Bikin Kaya?*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2019.
- Fauziah, Amelia. *Fialntropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Vol. 1, Yogyakarta: Andi Offet, 1995.
- Hajja>j (al), Al-Ima>m Muslim. *S}ahi>h Muslim*, Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016.

- Hamidy (al), Ubaidurrahim. *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015.
- Kandahlawi (al), Maulana Muhammad Zakariya. *Fadhilah Sedekah*, Yogyakarta: Ash-Shaf, 2006.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Hafalan al-'Aliy*, (), 46
- Latief, Hilman. "Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 28, No. 1, 2003.
- Lestari, Indah. *Konsep Filantropi Menurut Hilman Latief*, Skripsi—IAIN Purwokerto, 2019
- Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 1, No. 2, September 2015.
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam Fikih Untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017.
- Mahalli (al), Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir Jalalain* terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.
- Mahfud, Rois. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Maqdisy (al), Al-Imam Ibnu Qudamah. *Mukhtasar Minhaj al-Qasidi* terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2108.
- Maraqhi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraqhi*, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk., Juz III Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Mintarti Ariani, "Potensi Filantropi Islam dalam Kesejahteraan Masyarakat Indonesia" *Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19. No. 2 (juni 2015)
- Moehnilabib dkk, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Surabaya: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Muhibudin, Muhammad. *Keajaiban 10 Sunnah untuk Bekal Iman, Berkah Hidup dan Lancar Rezeki*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2015.
- Nasif, Hafni dkk, *Qowaidu al-Lughati al-Arabiyyah* Surabaya : Hidayah, t.t.
- Qalyubi (al), Syihabudin. *An-Nawadir: Rahasia Menggapai Ridha Allah* terj. Awy Amru, Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Djalali al-Qur'an* terj. As'ad Yasin dkk. Cet.11 Depok: Gema Insani, 2000.
- Rosidi, Imron. *Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: CV.Media Pustaka, 2005.

- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sa'I, Muhammad. "Filantropi dalam al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi perintah Infaq dalam al-Qur'an", *Tasa>mu*, Vol. 12, No. 1 Desember, 2014.
- Sami, Abdus dan Muhammad Nafik HR, "Dampak Sedekah Pada Keberlangsungan Usaha", *JESTT*, Vol. 1, No.3 Maret 2014.
- Saripudin, Udin. "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016
- Shiddiqy (al), Muhammad Hasbi>. *Tafsir al-Qur'a>nul Majid An-Nu>r*, jilid 1 Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Suharismi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Renika Cipta, 2013.
- Sulkifli, "Filantropi Islam dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia", *PALITA: Journal of Social-Region Reseach*, vol.3, No.1 April 2018.
- Sunaidi (al), Salman bin Umar. *Mengikat Makna al-Qur'an*, terj. Abu Hanim Klaten: Inas Media, 2010.
- Sunarto, Ahmad. *Indahnya Sedekah*, Surabaya: Menara Suci, 2015.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penulisan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- T}aba>ri> (al), Abu> Ja'far Muhammad bin Jari>r, *Tafsir At-T}abari>*, terj. Ahsan Askan, Jild. 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Taher, Aldi M. Fadly. "Sistem Pengelolaan Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Thaha, Idris. *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, Tesis—UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Yunus, Majmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.
- Zuhaili (al), Wahbah. *al-Tafsir al-Muni>r: Fi> Aqidah wa al-Sha>ri'ah* terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 2 , Depok: Gema Insani, 2018.